

# STRATEGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DESA LAMU KECAMATAN BATUDAA PANTAI KABUPATEN GORONTALO

Mohamad Ikbal Kadir

## Abstrak

Daerah Indonesia di bagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi di bagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah - daerah yang bersifat otonom ( *Streek en locale rechtgemeenschappen* ) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan undang – undang. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah strategi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo ? Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi atau menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan Menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berdasarkan atas Jenis Data Primer dan Jenis Data Sekunder, Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa Lamu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian Tokoh Masyarakat Desa. Strategi yang di lakukan dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan desa di desa lamu Kecamatan Batudaa Pantai yaitu Menetapkan Standar, Melakukan peninjauan dan penelitian serta kerjasama. Faktor – faktor yang menghambat atau mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah desa lamu adalah mengenai keterbatasan anggaran atau sumber dana, keterbatasan sistem pengawasan yang di miliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Keterbatasan sumber daya, Faktor keterbatasan sarana dan prasarana serta Faktor Wilayah.

**Kata Kunci :** Strategi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa

## PENDAHULUAN

Daerah Indonesia di bagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi di bagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah - daerah yang bersifat otonom ( *Streek en locale rechtgemeenschappen* ) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan undang - undang”.

Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. keadaan seperti ini tidak dapat di biarkan begitu saja. Roda berputar, zaman selalu berubah, orde baru sudah berlalu, era reformasi telah bergulir, aspirasi masyarakat pun mengalir. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang di landasi demokrasi, perlu di susun dan di atur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah / desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa termasuk di dalamnya pembangunan desa di laksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Di dalam pasal 55 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam pengawasan pembangunan desa, pada era saat ini semakin menguat.

Misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lamu, Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga yang mengawasi pemerintah desa, di nilai oleh kalangan masyarakat belum berjalan efektif. Menurut data awal peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa, menunjukkan ada banyak pembangunan yang di biyai oleh pemerintah baik melalui APBN ( anggaran pendapatan belanja Negara ) maupun APBD (anggaran Pendapatan Belanja Daerah), belum memberikan Hal yang bermfaat secara langsung kepada masyarakat. Ada banyak bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya, ada juga Hal yang belum di perlukan dan belum mendesak, di lakukan oleh pemerintah desa.

## Permasalahan

Bertolak dari latar belakang diatas, yang menjadi masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah strategi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo?

2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi atau menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dengan menggunakan Pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan sosiologis / empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian ini berdasarkan atas Jenis Data Primer dan Jenis Data Sekunder. Yang dimana Data Primer adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden / narasumber (*field research*) melalui wawancara (*interview*). Sedangkan Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa Lamu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian Tokoh Masyarakat Desa. Dan untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis mengambil sampel dari populasi yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini, yaitu : a. Pemerintah Desa Lamu (Kepala Desa dan Sekretaris Desa), Badan Permusyawaratan Desa (Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi A dan Komisi B), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Ketua) dan 3. Tokoh – tokoh Masyarakat (Tokoh Adat dan Tokoh Pembangunan). Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut : 1. Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. 2. Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris / sosiologis, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama – sama metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuisioner. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *Kualitatif*, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka – angka yang dapat dilakukan pengukuran. Analisis *Kualitatif* yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan. Dengan Defenisi operasional : 1. Strategi Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu tindakan yang dianggap efektif dalam membantu Badan Permusyawaratan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuannya. 2. Pengawasan Pemerintahan yaitu suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap pemerintah, mengenai

pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Strategi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan fungsi pengawasan**

Fungsi pengawasan BPD atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah upaya menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa yang menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Untuk menuju ke arah tersebut, BPD diberi mandat oleh negara (UU No. 6 Tahun 2014) menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan *controlling* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu *planning, organizing* dan *actuating*.

Terkait dengan obyek penelitian, maka fungsi pengawasan di maksud merupakan serangkaian kegiatan BPD Lamu untuk mencocokkan apakah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat disimak dari rencana pembangunan desa yang sering dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan. Dimana yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan BPD Lamu adalah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran. Kesalahan yang terjadi karena miskomunikasi, penyimpangan baik terjadi karena kesengajaan dalam menggunakan sebagian dana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pribadi. Atau Pelanggaran karena disengaja atau tidak sengaja, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mutlak diperlukan, namun permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dikemukakan dalam bagian di atas berakibat pengawasan itu sendiri tidak berjalan efektif, yang pada akhirnya tidak dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan secara efektif.

Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan fungsi pengawasan BPD Lamu atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamu diperlukan langkah-langkah atau strategi kebijakan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Berikut ini beberapa strategi kebijakan yang dilakukan BPD Lamu dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut :

##### **1. Menetapkan Standar**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, suatu organisasi ataupun lembaga akan menentukan atau menetapkan standar dalam pelaksanaannya begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa Lamu, di dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu lembaga pengawas pemerintah yang ada di desa, Badan Permusyawaratan Desa menentukan suatu *standard Operating Prosedur* (SOP) dalam

menjalankan fungsinya. *Standard Operating Prosedur* (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur - prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang di gunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas - fasilitas proses yang di lakukan oleh orang - orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) di harapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang di berikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan permusyawaratan Desa menentukan standar pelayanan, yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara *Intern dan Ekstern*.

Secara Internal di bagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Standar pada layanan

Di dalam melayani masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Lamu di haruskan berpedoman pada *Standard Operating Prosedur* ( SOP ) yang sudah di sepakati dan ditetapkan bersama pada rapat *internal* Badan permusyawaratan Desa, yaitu : (i) Masing - masing anggota atau komisi bertanggung jawab terhadap bidang layanan mereka sendiri; (ii) Dalam operasional sehari - hari proses layanan di pisahkan antara komisi-komisi yang akan melayani masyarakat seperti Menyalurkan aspirasi,memberikan saran atau pendapat dan pengaduan dari masyarakat desa serta pihak - pihak di luar dari masyarakat desa seperti lembaga swadaya, instansi pemerintah dan lain - lain yang membutuhkan informasi maupun data dengan anggota atau komisi yang bekerja untuk menyelesaikan produk - produk hukum (Peraturan Desa) yang akan di bahas bersama sama pemerintah desa; (iii) Masing - masing anggota harus memperhatikan kebutuhan dari anggota lainnya, artinya apabila seorang anggota terlalu berat beban kerjanya pada saat tertentu maka anggota lainnya berkewajiban membantunya.

b. Budaya Kerja

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (i) Mengedepankan keterbukaan antar anggota; (ii) Membangun kepercayaan antar anggota; (iii) Mengembangkan budaya *team work* (Kerja tim); (iv) Mewujudkan komunikasi secara kekeluargaan.

Secara Eksternal di bagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Waktu

Badan Permusyawaratan Desa di dalam melayani masyarakat, membuka waktu atau jam kerja pelayanan dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00, namun ketika ada hal yang di rasa perlu maka Badan Permusyawaratan Desa membuka ruang kepada masyarakat menyampaikan aduan serta aspirasinya di manapun dan kapanpun serta pada jam berapapun Badan Permusyawaratan Desa siap melayani masyarakat.

Di samping itu juga, di dalam melayani masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa

menyiapkan nomor handphone dan media sosial yang dapat di akses dengan sangat mudah.

b. Biaya

Di dalam melayani masyarakat Desa atau instansi / lembaga lainnya, Badan Permusyawaratan Desa tidak memungut biaya apapun terkecuali ada data yang di minta atau di perlukan, Badan Permusyawaratan Desa mengharuskan untuk menggandakan dengan sendirinya

## 2. Melakukan Peninjauan dan Penelitian

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam menampung aspirasi masyarakat desa yang di sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, baik itu adalah saran, kritikan, serta keluhan terhadap Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan peninjauan serta pengkajian terhadap aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat tersebut. Hal ini di sampaikan oleh Komis A Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

“ Kami dalam menampung aspirasi masyarakat, Komisi A akan melaporkannya / menyampaikannya kepada ketua BPD, yang kemudian di tindak lanjuti dengan sidang / rapat yang di pimpin oleh ketua BPD dengan menghadirkan semua anggota BPD. Dan di rapat tersebut akan memutuskan apakah keluhan dari masyarakat tersebut bisa di tindak lanjuti atau tidak ”.

Setelah menampung aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dalam memutuskan suatu permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan peninjauan ataupun pengkajian terhadap permasalahan tersebut guna memastikan apakah yang di sampaikan oleh masyarakat tadi benar atau tidak. Namun setelah peninjauan tersebut ternyata benar adanya, maka Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan pertemuan dengan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah itu Badan Permusyawaratan Desa akan menegur atau memberikan teguran kepada pemerintah desa secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, Namun Jikalau Pemerintah desa tidak mengindahkan apa yang menjadi teguran oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, maka Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah desa yang di pimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa guna untuk meminta klarifikasi terhadap persoalan tersebut. Jika terjadi permasalahan yang oleh Badan Permusyawaratan Desa di anggap sulit untuk di pecahkan bersama, maka Ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengambil keputusan dalam rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang di dalam pengambilan keputusan itu harus di hadir sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan

Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa akan memberikan sanksi atau peringatan kepada pemerintah desa sesuai yang telah di atur pada PP Nomor 43 tahun 2014 seperti melaporkannya kepada Bupati melalui Camat dengan mengirimkan surat untuk di tindaklanjuti.

### 3. Kerjasama

Dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepolisian dan Lembaga lainnya.

Di dalam mengawasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa membagi pengawasan menjadi 2 bagian, yaitu Pengawasan secara *intern* dan Pengawasan secara *Ekstern*. Pengawasan "*intern*" adalah pengawasan yang di lakukan oleh anggota atau aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih di kenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah desa, yang di lakukan secara fungsional oleh lembaga yang di bentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang di awasi seperti Badan Permusyawaratan Desa. Sementara pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang di lakukan oleh anggota atau aparat dari luar organisasi itu sendiri, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lain sebagainya.

Dengan adanya kerjasama ini, sangat membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi pengawasannya, karena dari merekalah Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan rekomendasi ataupun laporan / pengaduan yang berkenaan dengan pemerintahan Desa.

### Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi atau menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Lamu

Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kepada Pemerintah Desa Lamu, secara umum dapat di bagi dalam dua kelompok yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan "*political will*". Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang terjadi dan di alami oleh Badan Permusyawaratan Desa Lamu berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, factor sistem pengawasan, faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor keterbatasan sarana prasarana.

#### 1. Faktor Keterbatasan Anggaran (Sumber Dana)

Permasalahan sumber dana memang cukup penting dalam sebuah organisasi ataupun suatu lembaga guna menunjang pada setiap kegiatan-kegiatannya. Faktor anggaran menjadi salah satu permasalahan yang harus di penuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan di rasakan oleh banyak Badan Permusyawaratan

Desa di Kecamatan Batudaa Pantai Khususnya dan pada umumnya oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gorontalo karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa di rasakan kurang mencukupi.

### 2. Faktor Keterbatasan Sistem Pengawasan

Berbagai sasaran dan tujuan pembangunan desa hanya mungkin tercapai secara optimal apabila di dukung dan di landasi sistem pengawasan pembangunan yang lebih mantap. Dalam pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa Lamu melakukan dengan 2 sistem yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan - laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini di lakukan dengan inspeksi. Sedangkan Pengawasan tidak langsung di adakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat tanpa "*on the spot*".

### 3. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam hal pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai keterbatasan sumber daya manusia. 5 dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, tiga di antaranya adalah lulusan Sekolah menengah atas (SMA) sedangkan tuntutan kerja terhadap Badan Permusyawaratan Desa sangat di perlukan.

**Tabel 5**  
**Sumber Daya Manusia**  
**Badan Permusyawaratan Desa Lamu**

N o	Nama	Pendidikan	Jabatan	Pekerjaan	Mewakili
1	Moh. Ikbal Kadir	S1	Ketua	Wiraswasta	Tokoh Pemuda
2	Omin Samrin	S1	Wakil	Honororer	Tokoh Agama
3	Rano Ahmad	SMA	Sekretaris	Pedagang	Pengusaha
4	Nurdin Kumadji	SMA	Komisi A	Petani	Tokoh Masyarakat
5	Zulkarnain Napu	SMA	Komisi B	Honororer	Tokoh Pendidikan

Sumber data : Dokumen Badan Permusyawaratan Desa tahun 2016

### 4. Faktor Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh peneliti terhadap Badan Permusyawaratan Desa, faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang dalam Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang di tuturkan oleh wakil ketua BPD, beliau menuturkan :

"Sarana yang kami miliki itu belum cukup memadai, di mana dari jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang, sarana prasarana seperti meja dan kursi itu

hanya ada 1 buah saja yaitu yang di tempati oleh Ketua BPD sekarang”.

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menambahkan bahwa :

“Sampai saat ini BPD Desa Lamu belum memiliki sarana dan prasarana berupa gedung atau kantor yang permanen serta memadai. Selama ini kami berkantor pada gedung kantor Desa Lamu dengan satu ruangan yang berukuran 4 x 4 meter yang harus di tempati oleh lima pengurus. Dengan meja dan kursi untuk anggota yang lainnya belum ada, apalagi yang namanya peralatan komputer dan sarana ATK”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasana berupa gedung sendiri, ATK, komputer belum sepenuhnya di miliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamu. Dalam pelaksanaan fungsi selama ini, Badan Permusyawaratan Desa menggunakan sarana dan prasarana pemerintah desa, itu pun kalau tidak di pergunakan, sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dan secara khusus yaitu pengawasan belum terpenuhi.

#### 5. Faktor Wilayah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di Kabupaten Gorontalo terdapat 19 (Sembilan belas) Kecamatan dan dari 19 (Sembilan belas), ada 3 (Tiga) Kecamatan yang wilayah administrasinya yang di pisahkan langsung oleh Pegunungan, salah satunya adalah Kecamatan Batudaa Pantai. Kecamatan Batudaa Pantai memiliki 9 (Sembilan) Desa yaitu Desa Bongo, Buhuda'a, Lopo, Kayubulan, Biluhu Timur, Tontayu'o, Langgula, Lamu dan yang terakhir Olimoo'o. Ibu kota Kecamatan terdapat di Desa Kayubulan dan Desa yang menjadi tempat penulis meneliti adalah Desa yang ke 8 (Delapan) yaitu Desa Lamu.

Di dalam hal koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kecamatan, anggota Badan Permusyawaratan Desa harus melalui 4 (Empat) Desa untuk sampai di Ibu kota Kecamatan yang di tempuh dengan jarak waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit dan panjang jalan kurang lebih 18 Kilometer. Di samping jarak waktu yang relatif jauh, anggota Badan Permusyawaratan Desa juga di haruskan berjibaku dengan jalan yang curam dan tajam. Sedangkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa harus menempuh lembah berbukit yang di kelilingi oleh pegunungan dan jalan yang rusak serta berjurang yang waktu tempuh yang diperkirakan kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 30 Kilometer. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam sesi wawancara, yaitu sebagai berikut :

“ Kami dalam hal koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kecamatan harus melalui jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang sangat curam dan tajam, yang diperkirakan memakan waktu 30 – 45 menit”.

Tidak bisa di pungkiri bahwa jarak merupakan salah satu bagian yang sangat mempengaruhi dalam melakukan koordinasi, konsultasi baik itu dengan pihak Kecamatan dalam

hal ini Camat yang merupakan panjang tangan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berada di Kecamatan maupun dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo itu sendiri.

#### PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan urian – uraian pada bab – bab sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian kali ini, yaitu :

1. Strategi yang di lakukan dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan desa di desa lamu Kecamatan Batudaa Pantai yaitu Menetapkan Standar, Melakukan peninjauan dan penelitian serta kerjasama.
2. Faktor – faktor yang menghambat atau mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah desa lamu adalah mengenai keterbatasan anggaran atau sumber dana, keterbatasan sistem pengawasan yang di miliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Keterbatasan sumber daya, Faktor keterbatasan sarana dan prasarana serta Faktor Wilayah.

##### Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa agar bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa secara rutin, terarah serta terukur.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo di harapkan bisa menyediakan anggaran yang lebih untuk Badan Permusyawaratan Desa yang dapat digunakan dalam operasional sehingga di harapkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai amanaah peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Kabupaten hendaknya secara berkesinambungan melakukan upaya - upaya peningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa di bidang pengawasan sehingga pembangunan bisa berjalan lancar tanpa ada kendala atau halangan apapun.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2007.
- Daud Suhario Lumban Tobing, *Analisis alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan karakteristik desa di Kabupaten Dairi*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta, Erlangga, 1997
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi*

- terhadap Perubahan Kelembagaan Asia, YOI, Jogjakarta, 1987.
- Haryanto dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Universitas Diponegoro, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, SH, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Dalam suatu pengantar*.
- Koonts, Harold dkk, *Intisari Manajemen*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Maman Sutisna Sendjaja dan Sjachran Basan, *Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Alumni, 1983
- Makmur, *Evektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (rechstaat)*, Bandung, PT. Refiks Aditama, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan asas hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah Jakarta, 1995.
- Ndraha Taliziduhu, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, PT. Rineke Press, Yogyakarta, 2003.
- Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Pustaka Refleksi Makasar, 2010
- Omar seno adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2008
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siagian, S.P., *Manajemen Staterjik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1995.
- *Teori Praktek Kepemimpinan*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Soetarjo Kartohadikoesoema, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia, 2008
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014
- T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, BPFE, 2003
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, *Prestasi Pusat Karya*, Jakarta, 2010.
- Udak, Blasius Urikame, *Model Pelatihan, Penguatan Parlemen Desa, Panduan untuk Fasilitator Otonomi Desa*, Yayasan Peduli Sesama, Kupang, 2003
- Ulbert Silalahi, *Asas – asas Manajemen*, Bandung, CV. Bandar Maju, 1996
- *Studi tentang Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2003
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Yakobus, *Tesis implementasi pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 di kabupaten sanggau tahun 2008*
- Zainul arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet, 2003

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Lamu